

Atteng Optimis, Desember PAD Penuhi Target



Sumber gambar <http://www.monitorsulut.com/2020/10/10>

MANADO POST, Senin 12 Oktober 2020 - Atteng Optimis Desember PAD Penuhi Target.

Manado-Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sulut Olie Atteng terus bekerja dan optimis target pendapatan asli daerah (PAD) capai hingga Desember 2020. Buktinya, di sela perayaan ulang tahunnya, Sabtu (10/10) lalu, Atteng turun bersama jajaran mengepung Kota Manado. Bersama jajaran UPTD Samsat se-Sulut, menyosialisasikan Pergub 61 Tahun 2020 sekaligus labeling kendaraan penunggak pajak di kawasan Mega Mas.

“Target bisa tercapai dengan semangat kerja, kerja, dan kerja. Termasuk sosialisasi Sabtu ini (akhir pecan lalu, red) bersama semua jajaran kita berkumpul mengejar wajib pajak yang menunggak. Ini memberikan titik terang akhir November capaian bisa terlampaui,” sebut dia.

Aksi yang dilakukan kali ini yakni labeling, mampu menyadarkan wajib pajak yang belum melakukan pembayaran. “Kenapa saat ini di Manado dilakukan labelling? Karena melihat penunggak pajak paling besar di Manado. Sementara di Kabupaten/Kota kemungkinan hampir semua sudah kena pendataan, sehingga fokus saat ini Manado dan bersyukur saat ini target sudah 55 persen sehingga optimis desember bisa 100 persen,” ungkap dia. (cw-01/gel)

Sumber :

1. Manado Post, Atteng Optimis, Desember PAD Penuhi Target, 12 Oktober 2020, Hal 4.
2. <http://www.monitorsulut.com/2020/10/10/rayakan-hut-ke-58-kaban-atteng-optimis-target-pad-tercapai-kepung-manado-lakukan-sosialisasi-pergub-61-2020-dan-labeling/>
3. <https://www.indobrita.co/2020/06/18/bapenda-sulut-optimis-pad-naik-saat-new-normal/>

Catatan:

Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) , sebagaimana diatur dalam Pasal 285 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, adalah:

1. Pajak Daerah;
2. Retribusi Daerah;
3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
4. Lain-lain PAD yang sah.

Ad.1. Pajak Daerah

Sumber utama Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pajak daerah. Dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dinyatakan bahwa Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dinyatakan bahwa Jenis Pajak Provinsi terdiri atas:

- a. Pajak Kendaraan Bermotor;
- b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
- c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
- d. Pajak Air Permukaan; dan
- e. Pajak Rokok.

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diketahui bahwa:

- a. Pajak Kendaraan bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.
- b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.
- c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah pajak atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor.

- d. Pajak Air Permukaan adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan.
- e. Pajak Rokok adalah pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh Pemerintah.

Ad.2 Retribus Daerah

Dalam Pasal 1 angka 64 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dinyatakan bahwa Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan

Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dinyatakan beberapa hal terkait Retribusi, antara lain yaitu:

- a. Pasal 108, Obyek Retribusi adalah:
 - 1) Jasa Umum;
 - 2) Jasa Usaha; dan
 - 3) Perizinan Tertentu.
- b. Pasal 109, Obyek Retribusi Jasa Umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
- c. Pasal 110, Jenis Retribusi Jasa Umum adalah;
 - 1) Retribusi Pelayanan Kesehatan;
 - 2) Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
 - 3) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil;
 - 4) Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat;
 - 5) Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
 - 6) Retribusi Pelayanan Pasar;
 - 7) Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
 - 8) Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
 - 9) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta;
 - 10) Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus;
 - 11) Retribusi Pengolahan Limbah Cair;
 - 12) Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang;
 - 13) Retribusi Pelayanan Pendidikan; dan
 - 14) Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

Jenis Retribusi Jasa Umum tersebut dapat tidak dipungut apabila potensi penerimaannya kecil dan/atau atas kebijakan nasional/daerah untuk memberikan pelayanan tersebut secara cuma-cuma.

- d. Pasal 126, Objek Retribusi Jasa Usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial yang meliputi:
 - 1) Pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan Daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal; dan/atau

- 2) Pelayanan oleh Pemerintah Daerah sepanjang belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta.
- e. Pasal 127, Jenis Retribusi Jasa Usaha adalah:
- 1) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
 - 2) Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan;
 - 3) Retribusi Tempat Pelelangan;
 - 4) Retribusi Terminal;
 - 5) Retribusi Tempat Khusus Parkir;
 - 6) Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa;
 - 7) Retribusi Rumah Potong Hewan;
 - 8) Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan;
 - 9) Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;
 - 10) Retribusi Penyeberangan di Air; dan
 - 11) Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.
- f. Pasal 140, Objek Retribusi Perizinan Tertentu adalah pelayanan perizinan tertentu oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
- g. Pasal 141, Jenis Retribusi Perizinan Tertentu adalah:
- 1) Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
 - 2) Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;
 - 3) Retribusi Izin Gangguan;
 - 4) Retribusi Izin Trayek; dan
 - 5) Retribusi Izin Usaha Perikanan.
- h. Pasal 149, dinyatakan bahwa:
- 1) Jenis Retribusi Jasa Umum dan Retribusi Perizinan Tertentu, untuk Daerah Provinsi dan Daerah kabupaten/kota disesuaikan dengan kewenangan Daerah masing-masing sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
 - 2) Jenis Retribusi Jasa Usaha, untuk Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota disesuaikan dengan jasa/pelayanan yang diberikan oleh Daerah masing-masing.
 - 3) Rincian jenis objek dari setiap Retribusi diatur dalam Peraturan Daerah yang bersangkutan.

Ad.3. Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan.

Dalam pasal 286 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dinyatakan Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan ditetapkan dengan Perda dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam pasal 31 ayat (3) PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dinyatakan Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan Penerimaan Daerah atas hasil penyertaan modal daerah.

Ad.4. Lain-lain PAD yang sah.

Dalam Pasal 286 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dinyatakan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah ditetapkan dengan Perda dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam pasal 31 ayat (4) PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dinyatakan bahwa Lain-lain PAD yang sah meliputi:

- a. Hasil penjualan Barang Milik Daerah (BMD) yang tidak dipisahkan;
- b. Hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan;
- c. Hasil kerja sama daerah;
- d. Jasa giro;
- e. Hasil pengelolaan dana bergulir;
- f. Pendapatan bunga;
- g. Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian Keuangan Daerah;
- h. Penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebagai akibat penjualan, tukar-menukar, hibah, asuransi, dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk penerimaan atau penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan uang pada bank, penerimaan dari hasil pemanfaatan barang daerah atau dari kegiatan lainnya merupakan Pendapatan Daerah;
- i. Penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
- j. Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;'
- k. Pendapatan denda pajak daerah;
- l. Pendapatan denda retribusi daerah;
- m. Pendapatan hasil eksekusi atas jaminan;
- n. Pendapatan dari pengembalian;
- o. Pendapatan dari BLUD; dan
- p. Pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam Pasal 3 Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 61 Tahun 2020 Tata Cara dan Besarnya Pemberian Keringan, Pembebasan dan Insentif Pajak Daerah dinyatakan bahwa : Gubernur dan/atau atas permohonan wajib pajak dapat memberikan keringan, pembebasan dan insentif pajak daerah atas:

1. Pokok PKB (Pajak Kendaraan Bermotor);
2. Pokok BBNKB(Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor);
3. Pokok PBBKB (Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor);
4. Pokok PAP (Pajak Air Permukaan) ;
5. Sanksi administratif berupa denda PKB dan BBNKB, PBBKB dan PAP.

-ADH-